



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026

NOMOR : 4075/IT2.XII.80/B/LK.02.08/IV/2026
TANGGAL : 13 April 2026

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Dan

CV Rapih Jaya
Jl. BKR No. 99 Bandung, Jawa Barat, 40253

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2026

Paraf	
PPK	Penyedia



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026

Nomor : 4075/IT2.XII.80/B/LK.02.08/IV/2026 tanggal 13 April 2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari Senin tanggal 13 April 2026 antara :

1. [REDACTED] selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama **Institut Teknologi Sepuluh Nopember**, yang berkedudukan di Kampus ITS, Sukolilo Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITS No. 21/IT2/T/HK.00.01/XII/2025, Tanggal 15 Desember 2025, (selanjutnya disebut "**PPK**") dan
2. [REDACTED], yang bertindak untuk dan atas nama **CV Rapih Jaya**, yang berkedudukan di Jl. BKR No. 99 Bandung, Jawa Barat, 40253, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir. (selanjutnya disebut "**Penyedia**").

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah menunjuk dan meminta Penyedia untuk melakukan Pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026, sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026")
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melakukan Pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat dan menyetujui Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
PPK	Penyedia
[REDACTED]	[REDACTED]

PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN

PPK memberikan tugas pekerjaan kepada PENYEDIA untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026

PASAL 2
PELAKSANAAN DAN LINGKUP PEKERJAAN:

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026, sesuai ketentuan pasal 1, wajib diselesaikan oleh **PENYEDIA** berdasarkan dokumen yang telah disepakati yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini, sebagai berikut :
 - a. SSUK;
 - a. SSKK;
 - b. Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- (1) Lingkup pekerjaan yang harus dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampir dalam SSKK.
- (2) Perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka **PPK** bersama **PENYEDIA** dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - a. menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - b. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan;
- (3) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- (4) perubahan pekerjaan disahkan oleh PPK setelah dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan **PENYEDIA** dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- (5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.

PASAL 3
HAK dan KEWAJIBAN PPK

- (1) PPK mempunyai hak:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;
 - a. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA**;
 - b. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **Penyedia**;
 - c. meminta laporan-laporan yang tercantum dalam Kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **Penyedia**;
 - d. menerima hasil pengadaan Barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. mengenakan sanksi kepada **Penyedia**;
 - f. memberikan instruksi;
 - g. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - h. Menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - i. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - j. Menilai kinerja **Penyedia**

Paraf	
PPK	Penyedia
	

- (1) PPK mempunyai kewajiban:
 - a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - a. membayar uang muka;
 - b. membayar penyesuaian harga;
 - c. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen

PASAL 4

HAK dan KEWAJIBAN PENYEDIA

- (1) Penyedia mempunyai hak:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
- (1) Penyedia mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Penandatanganan Kontrak;
 - d. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - f. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian dan Surat Perintah Pengiriman (SPP) sampai dengan tanggal 31 Juli 2026, dengan hasil yang dapat diterima dengan baik dan disetujui oleh PPK.

PASAL 6

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. pekerjaan tambah;
 - a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - b. masalah yang timbul di luar kendali PENYEDIA; dan/atau
 - c. keadaan kahar.
- (1) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Paraf	
PPK	Penyedia

- (2) **PPK** dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh **PENYEDIA**.
- (3) **PPK** berdasarkan laporan dari Panitia Penerima Hasil Pengadaan atau Pejabat Penerima Hasil Pengadaan untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

PASAL 7

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026 ini sebesar Rp. 1.464.156.600 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus rupiah), yang dibebankan pada RKAT ITS Tahun 2026

PASAL 8

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara sekaligus
- (1) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan
 1. Berita Acara Pemeriksaan
 2. Berita Acara Serah Terima
 3. Berita Acara Pembayaran
 4. Kuitansi
 5. E-Faktur
 6. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan

PASAL 9

SANKSI DAN DENDA

- (1) **PENYEDIA** akan dikenakan sanksi Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari total nilai kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). keterlambatan setelah kontrak berakhir, apabila:
 - a. tidak selesainya pekerjaan diakibatkan kelalaian **PENYEDIA** atau bukan karena akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - a. terdapat cacat mutu pekerjaan.
- (1) Sanksi dimaksud dalam ayat (1) dapat dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. keterlambatan dimaksud ternyata disebabkan oleh hal-hal yang di luar kemampuan **PENYEDIA** (force Mejeure), dan harus dibuktikan oleh suatu tim yang disetujui kedua- belah pihak;
 - a. **PENYEDIA** telah memberitahukan secara tertulis kepada **PPK** dalam kurun waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah terjadi *Force Mejeure*.
- (2) Sanksi finansial :
 - a. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan;
 - a. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara di potong dari pembayaran;
 - b. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender ;
 - c. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari total nilai kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). keterlambatan setelah kontrak berakhir;

Paraf	
PPK	Penyedia

PASAL 10
PAJAK DAN MATERAI

- (1) Biaya meterai menjadi tanggungan **PENYEDIA**;
- (1) Segala jenis pajak lainnya yang timbul akibat kontrak ini dibebankan kepada **PENYEDIA** dan harus dilunasi/ dibayarkan kepada Instansi yang berwenang.

PASAL 11
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- (1) Dalam hal kontrak dihentikan akibat keadaan kahar, maka **PPK** wajib membayar kepada **PENYEDIA** sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- (2) Para pihak sepakat menyimpangi ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - a. **PENYEDIA** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ;
 - a. **PENYEDIA** tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - b. **PENYEDIA** menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - c. **PENYEDIA** berada dalam keadaan pailit;
 - d. **PENYEDIA** selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - e. **PENYEDIA** tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
 - f. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan **PENYEDIA** sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan **PPK** menilai bahwa **PENYEDIA** tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - g. **PENYEDIA** terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang dan/atau pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan **PENYEDIA**:
 - a. **PENYEDIA** membayar denda;
 - a. **PENYEDIA** dimasukkan dalam Daftar Hitam.

PASAL 12
FORCE MAJEUR/KEADAAN MEMAKSA

- (1) Suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (1) Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
 - a. bencana alam;
 - a. bencana non alam;
 - b. Pandemi;
 - c. Endemi;
 - d. bencana sosial;
 - e. pemogokan;
 - f. kebakaran; dan/atau
 - g. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Paraf	
PPK	Penyedia

- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PENYEDIA** memberitahukan kepada **PPK** paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- (3) Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- (5) Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar **PPK** memerintahkan secara tertulis kepada **PENYEDIA** untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka **PENYEDIA** berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

PASAL 13 PERSELISIHAN

- (1) Apabila ada perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (1) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya

Pasal 14 ADDENDUM

- (1) Apabila terdapat kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan yang dapat mengakibatkan tidak dapat terlaksananya kontrak ini, kedua belah pihak sepakat melakukan addendum sesuai kebijakan pemerintah tersebut; dan/atau
- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bisa dilaksanakan, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - a. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - b. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga;
 - c. masalah administrasi, antara lain pergantian **PPK**, perubahan rekening **Penyedia**, dan sebagainya;
 - d. terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini

Paraf	
PPK	Penyedia
	

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian akan dilakukan secara tertulis;
- (1) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung : Gedung KPA, Plasa Dr. Angka Lt. II

Alamat : Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya

Telp : (031) 5964379

Fax : (031) 5964379

U.p : [REDACTED]

PENYEDIA:

Penyedia:

Nama : CV Rapih Jaya

Alamat : Jl. BKR No. 99 Bandung, Jawa Barat, 40253

Telepon : 022 522 9873

Faksimili :

U.p : [REDACTED]

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis

Pasal 16
KETENTUAN DAN PENUTUP

- (1) Tanggal mulai melaksanakan pekerjaan pekerjaan dihitung mulai berlakunya Surat Perintah Pengiriman (SPP);
- (1) PPK akan menerbitkan SPP yang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak ini.

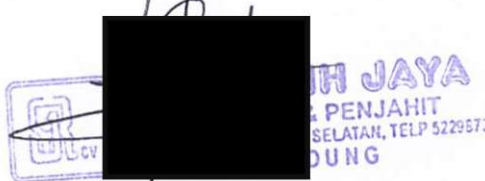
Demikian Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026 ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di awal kontrak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pejabat Pembuat Komitmen ITS



NIP. 198305272010121002

CV Rapih Jaya



Direktur

Paraf	
PPK	Penyedia
[REDACTED]	[REDACTED]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.1 **Rektor** adalah yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran di ITS.
- 1.2 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK. pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- 1.3 **Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disebut PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.4 **Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat PJPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.5 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan atau badan usaha afiliasi ITS yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/ Jasa.
- 1.6 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.7 **Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
- 1.8 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.9 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perikatan antara PPK dengan Penyedia dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian
- 1.10 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang

Paraf	
PPK	Penyedia

berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.

- 1.11 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.12 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.13 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.14 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Penunjukan Langsung.
- 1.15 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.16 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.17 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.18 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.19 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia.
- 1.20 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh PPK.
- 1.21 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.

2. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.

3.1 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi

- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
 - a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui

Paraf	
PPK	Penyedia
	

atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
dan/atau

- a. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.

4.1 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.

4.2 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Pembuat Komitmen terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi pencairan jaminan
1. Pemberian sanksi digugurkan dalam proses pemilihan
2. Pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan
3. Pemberian sanksi ganti kerugian dan/atau pembayaran denda.

4.3 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada PA/KPA.

4.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asal Barang

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.1 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.2 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.3 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

5.4 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:

- a. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
- a. Sertifikat Produksi.

Paraf	
PPK	Penyedia

- 5.5 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
- 5. Korespondensi**
- 5.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
- 5.1 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam Surat Perjanjian, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam Surat Perjanjian.
- 6. Wakil sah para pihak**
- Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam Surat Perjanjian. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 7. Perpajakan**
- Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 8. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 4 Penyedia yang dapat mensubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1 dan butir 9.2 adalah Penyedia dengan kualifikasi kecil dan dapat melakukan KSO dengan syarat pekerjaan tersebut adalah termasuk pekerjaan khusus
- 5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

Paraf	
PPK	Penyedia

- 6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

9. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

A. PELAKSANAAN KONTRAK

10. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

- 10.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 10.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian.

11. Surat Perintah Pengiriman

- 11.1 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.
- 11.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.
- 11.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- 11.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.
- 11.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.

12. Lingkup pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas.

13. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar.

Paraf	
PPK	Penyedia

**14. Pengawasan/
Pengendalian
Pelaksanaan
Pekerjaan**

- 15.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personel Pejabat Pembuat Komitmen. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 15.1 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Pembuat Komitmen. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Pembuat Komitmen.
- 15.2 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

**15. Inspeksi
Pabrikasi**

- 16.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 16.1 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
- 16.2 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.

16. Pengepakan

- 17.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
- 17.1 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Paraf	
PPK	Penyedia

- 17. Pengiriman**
- 18.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
- 18.1 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 18.2 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 18. Asuransi**
- 19.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 19.1 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 19.2 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 19.3 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak.
- 19. Risiko**
- Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- 20. Pemeriksaan dan Pengujian**
- 21.1. Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 21.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 21.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 21.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Pembuat Komitmen.

Paraf	
PPK	Penyedia

- 21.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.
- 21.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.
- 22 Uji Coba**
- 22.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pihak lain yang terkait.
- 22.1 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 22.2 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
- 23 Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 23.3 Jika terdapat Peristiwa Kompensasi, maka jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan diperpanjang.
- 23.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud pada klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 24 Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - a. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- 25 Perpanjangan Waktu**
- 25.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta

Paraf	
PPK	Penyedia

pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.

25.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

25.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

25.5 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum/perubahan Kontrak.

26 Pemberian Kesempatan

26.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Pembuat Komitmen menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

26.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1, dimuat dalam Addendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

26.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

A. PENYELESAIAN KONTRAK

27 Serah Terima Barang

27.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk serah terima barang.

27.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas, tim ahli dan/atau tim teknis.

Paraf	
PPK	Penyedia

- 27.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Surat Perjanjian dan SSKK.
- 27.5 Pejabat Pembuat Komitmen berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak.
- 27.6 Pejabat Pembuat Komitmen menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 27.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Pembuat Komitmen membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 27.8 Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 27.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 27.10 Pejabat Pembuat Komitmen menerima Barang setelah:
27.11 seluruh Barang yang diserahkan sesuai dengan Kontrak; dan
27.12 Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (apabila diperlukan).
- 27.13 Jika Barang yang diserahkan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

28 Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi

- 28.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 28.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 28.3 Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- 28.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti,

Paraf	
PPK	Penyedia

dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- 28.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Pembuat Komitmen akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 28.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 29 Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 29.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 29.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

B. PERUBAHAN KONTRAK

- 30 Perubahan Kontrak**
- 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan Kontrak.
- 30.2 Addendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - a. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - b. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - c. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 30.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 30.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 30.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.

Paraf	
PPK	Penyedia

- 30.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 30.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 30.7 perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - a. Keadaan Kahar.
- 30.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 30.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 30.10 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 30.11 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menugaskan tim atau tenaga ahli untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 30.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

31 Keadaan Kahar

- 31.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 31.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - a. Bencana non alam;
 - b. Pandemi;
 - c. Endemi;
 - d. Bencana sosial;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau

Paraf	
PPK	Penyedia

- h. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 31.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 31.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 31.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.
- 31.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 31.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 31.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 31.9 Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Paraf	
PPK	Penyedia

31.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap
mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

Paraf	
PPK	Penyedia

C. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 32 Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 31.9.
- 33 Pemutusan kontrak**
- 33.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak Penyedia.
- 33.2 Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 33.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
- 33.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Pembuat Komitmen/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/ Pejabat Pembuat Komitmen.
- 34 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen**
- 34.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.2 ;
 - setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 27.2 , Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

Paraf	
PPK	Penyedia

- i. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSUK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).
- 34.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 33, maka:
 - a. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 34.3 Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.
- 35 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
 - 35.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen apabila:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian;
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen tidak menerbitkan Surat Perintah Pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian.
 - 35.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Pembuat Komitmen.
- 36 Berakhirnya Kontrak**
 - 36.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
 - 36.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

D. Pejabat Pembuat Komitmen

Paraf	
PPK	Penyedia

37 Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen

- 37.1 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak:
- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - a. meminta laporan-laporan yang tercantum dalam Kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - b. menerima hasil pengadaan Barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - d. memberikan instruksi;
 - e. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - f. Menyetujui adendum/perubahan kontrak;
 - g. Menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - h. Menilai kinerja Penyedia.
- 37.2 Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai kewajiban :
- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - a. membayar uang muka;
 - b. membayar penyesuaian harga;
 - c. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK

E. PENYEDIA

38 Hak dan Kewajiban Penyedia

- 38.1 Penyedia mempunyai Hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; dan
 - a. memperoleh fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan kontrak.
- 38.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - a. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Paraf	
PPK	Penyedia

- c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Penandatanganan Kontrak;
- d. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- f. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

- 39 Tanggung Jawab** Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
- 40 Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi** Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- 41 Hak Atas Kekayaan Intelektual** Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 42 Penanggungan dan Risiko**
- 42.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Pembuat Komitmen) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Surat Perintah Pengiriman ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
 - a. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel;
 - b. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- 42.2 Terhitung sejak Tanggal Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima awal (apabila ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali

Paraf	
PPK	Penyedia

kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen.

- 42.3 Pertanggunggaan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggunggaan dalam syarat ini.
- 42.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir Masa Pemeliharaan sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 43 Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 43.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - a. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 43.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 44 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen**
- Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
 - a. tindakan lain yang diatur dalam Surat Perjanjian dan SSKK.
- 45 Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia**
- 45.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 45.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 45.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 45.4 Penyedia membuat laporan mengenai pelaksanaan subkontrak.
- 46 Sanksi Finansial**
- 46.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

Paraf	
PPK	Penyedia

- 46.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
- 46.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
- 46.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, dan pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.
- 47 Laporan Hasil Pekerjaan**
- 47.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 47.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 47.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Pembuat Komitmen.
- 48 Kepemilikan Dokumen**
- 48.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Pembuat Komitmen.
- 48.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 48.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 49 Nilai Kontrak**
- 49.1 Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

Paraf	
PPK	Penyedia

- 49.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga

50 Pembayaran

50.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian untuk: pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
- a. besaran uang muka ditentukan dalam Surat Perjanjian dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- b. dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
- c. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum
- d. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

50.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 1) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - a) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - b) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
 - 2) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 3) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

Paraf	
PPK	Penyedia

- c. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

50.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

a. Denda Keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

51 Perhitungan Akhir

51.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dengan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

51.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

52 Penangguhan Pembayaran

52.1 Pejabat Pembuat Komitmen dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.

52.2 Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

52.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

52.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

53 Penyesuaian Harga

53.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK.

53.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap untuk semua jenis kontrak termasuk kontrak lumsum dan kontrak harga satuan jangka panjang

Paraf	
PPK	Penyedia

- 53.3 penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan biaya operasional lainnya sebagaimana tercantum dalam penawaran
- 53.4 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 53.5 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 53.6 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

- 53.7 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka
 $a = 0,15$.

b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.

B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.

B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 53.8 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.

- 53.9 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.

- 53.10 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.

- 53.11 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

Paraf	
PPK	Penyedia

- H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

53.12 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

G. PENGAWASAN MUTU

- 54 Pengawasan dan Pemeriksaan** Pejabat Pembuat Komitmen berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 55 Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Pembuat Komitmen**
- 55.1 Pejabat Pembuat Komitmen dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 55.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 56 Cacat Mutu** Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.
- 57 Pengujian** Pejabat Pembuat Komitmen atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 58 Itikad Baik**
- 58.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 58.2 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

Paraf	
PPK	Penyedia

58.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

58.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

**59 Penyelesaian
Perselisihan**

59.1 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

59.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

59.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di Pengadilan Negeri.

59.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam Surat Perjanjian.

Paraf	
PPK	Penyedia

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Pengertian

1. Rektor adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
1. Tempat Tujuan Akhir adalah Kampus ITS Sukolilo Surabaya

A. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Gedung : Gedung KPA, Plasa Dr. Angka Lt. II

Alamat : Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya

Telp : (031) 5964379

Fax : (031) 5964379

Penyedia:

Nama : CV Rapih Jaya

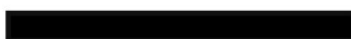
Alamat : Jl. BKR No. 99 Bandung, Jawa Barat, 40253

Telepon : 022 522 9873

Faksimili :

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : 

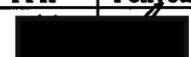
Untuk Penyedia : 

C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender; atau Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak Tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Juli 2026

D. Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : berita acara pemeriksaan dan serah terima yang sudah ditandatangani oleh PPK dengan melampirkan surat jalan, BA barang dapat berfungsi dengan baik dan jaminan purna jual. Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

Paraf	
PPK	Penyedia
	

E. Serah Terima	Serah terima dilakukan pada : Kampus ITS Sukolilo Surabaya
F. Pemeriksaan dan Pengujian	1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: barang sudah datang sesuai spesifikasi teknis, instalasi dan barang berfungsi sebagaimana mestinya 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kampus ITS Sukolilo Surabaya
G. Garansi	garansi pabrian sesuai masing-masing barang. dan hasil pekerjaan selama 1 tahun
H. Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 110 (Seratus Sepuluh) hari kalender atau mulai tanggal 13 April 2026 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026
I. Pembayaran	1. Pekerjaan Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026 tidak diberikan uang muka 2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara sekaligus atau sekali bayar (one time charge) setelah pekerjaan selesai dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima oleh Panitia Penerima dengan cara ditransfer atas nama CV. RAPIH JAYA dengan nomer rekening [REDACTED] BNI Kantor Cabang Jl Perintis Kemerdekaan 3. Sanksi Finansial : 1. Denda dibayarkan kepada penyedia apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan 1. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara di potong dari pembayaran 2. Denda atau ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kalender 3. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebelum PPN.
J. Harga kontrak	Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan RKAT ITS Tahun 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.464.156.600 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus rupiah) sudah termasuk Pajak pemerintah
K. Penyelesaian Perselisihan	1. Apabila ada perselisihan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Paraf	
PPK	Penyedia
[REDACTED]	[REDACTED]

Lampiran

Nomor : 4075/IT2.XII.80/B/LK.02.08/IV/2026

Tanggal : 13 April 2026

No	Nama Produk	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)
1	Jas Almamater - Kain Nagata Drill No. B013 - Bahan Lining (Furing) Asahi dengan warna senada dengan kain luarnya - Kancing kuningan berbentuk jamur, berlogo ITS dengan ukuran 20mm, tebal 0,3 cm - Kantong : 2 - Tangan : Model jas tanpa furing - Badang Full Furing - Badge : bordiran lambang ITS - Krah memakai interlining double - Cover Jas dan hanger - Tanpa tulisan, logo, atau lambang penyedia https://katalog.inaproc.id/rahih-jaya/jas-almamater-nagata-drill 	10.100 S : 1.086 M : 2.328 L : 3.166 XL : 2.159 2XL : 721 3L : 294 4L : 134 5L : 96 6L : 35 7L : 33 8L : 38 9L : 5 10L : 5	144.966	Rp. 1.464.156.600
Total (Sudah Termasuk pajak)				Rp. 1.464.156.600

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen ITS


NIP: 198205272010121002

Untuk dan atas nama Penyedia
CV Rapih Jaya


Direktur

Catatan :
Spesifikasi lengkap dapat dilihat pada lampiran berikutnya

Paraf	
PPK	Penyedia
